

## **Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi dari Suami Perspektif Gender**

**Ianatul Firdaussia**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[ianatulfirdaussia00@gmail.com](mailto:ianatulfirdaussia00@gmail.com)

### **Abstrak:**

Umumnya masyarakat desa dengan masyarakat kota mempunyai pola pikir yang sangat berbeda. Tetapi uniknya hasil pra riset membuktikan dari hasil wawancara tidak semua masyarakat di Desa Kejapanan mempunyai pandangan patriarki. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat pada istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami dan implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat dan pasangan antara suami dan istri berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pandangan masyarakat Desa Kejapanan terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi ada tiga. *Pertama*, pandangan setuju yang memandang bahwa tidak ada masalah ketika istri berpendidikan lebih tinggi dari suami. *Kedua*, pandangan tidak setuju yang mengartikan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi maka pasangannya harus sepadan atau setara. *Ketiga*, pandangan setuju dengan syarat mengartikan bahwa tidak masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi tetapi istri haruslah tetap pada kodratnya seorang istri. Dan implikasi relasi kesetaraan gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami hanya pengaturan keuangan dari tiga pasangan yang telah berpaham kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** pandangan masyarakat; istri; pendidikan tinggi; gender.

### **Pendahuluan**

Umumnya kehidupan masyarakat berbeda-beda satu sama lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti struktur masyarakat dan tempat yang juga mempunyai peranan penting.<sup>1</sup> Masyarakat desa memiliki pola perilaku diantaranya seperti: kompak, rukun antar masyarakatnya, sifat kekeluargaan yang masih kuat, dan menjunjung tinggi adat istiadat. Masyarakat desa biasanya memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bumi. Lapangan pekerjaan yang ada di desa sangatlah minim dan jarang terdapat lapangan

---

<sup>1</sup> Suparmi, dan Agustina Tri Wijayanti *Masyarakat Desa dan Kota* (Yogyakarta: UNY, 2015), 2.  
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/198608172014042001/pendidikan/bahan-ajar-masy-kota-desa.pdf>

perkerjaan yang baru dibandingkan dengan dikota.<sup>2</sup> Demikian juga dengan faktor pendidikan yang ada di desa umumnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Pendidikan di perkotaan yang jauh lebih maju juga akan mempengaruhi kemajuan perekonomiannya.<sup>3</sup> Begitu juga dari badan pusat statistik memberi persentase bahwa di Desa Kejapanan partisipasi perempuan lebih sedikit untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) dibandingkan dengan laki-laki. Dengan itu tidak banyak di desa tersebut seorang perempuan yang berpendidikan lebih tinggi bersanding dengan laki-laki yang dibawah pendidikannya.

Patriarki adalah struktur peran laki-laki yang ditempatkan sebagai penguasa tunggal dan segala-galanya.<sup>4</sup> Penerapan budaya patriarki dimulai dari lingkungan keluarga dan terjadi dimasyarakat secara begitu saja. Hal itulah yang mengakibatkan perempuan dipandang lemah secara kodrati. Keluarga yang menganut budaya patriarki lebih memberikan kebebasan pendidikan kepada laki-laki dibanding dengan perempuan.<sup>5</sup> Banyak masyarakat terutama masyarakat desa yang berpandangan bahwa setinggi apapun perempuan sekolah tetap saja akan didapur pada akhirnya. Itulah terlihat tidak ada kesetaraan gender terhadap perempuan dan laki-laki. Pemikiran patriarki masyarakat Desa Kejapanan juga dapat dilihat dari angka mayoritas tingkat pendidikan terakhir yaitu SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau sederajat. Dan dari mayoritas tersebut jumlah parstisipasi sekolah lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Karena banyak menganggap bahwa perempuan kodratnya adalah menjadi ibu rumah tangga. Dan mayoritas pencaharian Desa Kejapanan adalah buruh pabrik yang upahnya cukup untuk biaya hidup sehari-hari merupakan alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya lebih dari SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

Tetapi uniknya hasil pra riset membuktikan dari hasil wawancara dengan orang-orang kunci seperti Kepala Desa, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat di Desa Kejapanan pada 24 Januari 2022 bahwa tidak semua masyarakat di Desa Kejapanan mempunyai pandangan patriarki. Meskipun sedikitnya perempuan yang berpendidikan tinggi di Desa Kejapanan tetapi belum tentu mereka menganggap bahwa istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami itu buruk atau tidak dapat menjalankan hak kewajiban suami istri dengan baik. Dalam menjalani rumah tangga situasi susah maupun senang akan dijalani secara bersama-sama. Suami istri yang baik dalam menghadapi masalah akan mengatasinya dengan diskusi, komunikasi yang baik, membuat alternatif solusi, dan menentukan solusi terbaik secara bersama. Dalam memecahkan masalah rumah tangga suami istri harus menempatkan posisi pada posisi setara, suami istri merasa kurang cukup tanpa keterlibatan keduanya dalam proses penyelesaian masalah. Problem dalam rumah tangga tidak menjadi masalah untuk salah satu pasangan, tetapi akan menjadi tanggung jawab bersama setiap pasangan.<sup>6</sup> Tetapi berbeda dengan pandangan masyarakat yang masih menganut budaya patriarki melihat pemandangan laki-laki menikah dengan perempuan yang lebih tinggi derajat

---

<sup>2</sup> Lucia Erine, "Perbedaan Pola Fikir Masyarakat Kota dan Desa," *Kompas*, 26 April 2017, diakses 19 Januari 2022, <https://www.kompasiana.com/luciaerine/590008b6f37a615118802008/perbedaan-pola-fikir-masyarakat-kota-dan-desa>.

<sup>3</sup> Suparmi, *Masyarakat Desa dan Kota*, 3.

<sup>4</sup> Ade Irma Sakina, dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurnal*, no. 1 : 72 file:///C:/Users/ACER/Downloads/13820-30677-1-SM.pdf.

<sup>5</sup> Nursapti dkk, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah*, no. 2 (2019): 18.

<sup>6</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 10. <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/2/1893.pdf>.

pendidikannya. Awal mula permasalahan gender berasal dari permasalahan tidak seimbangnya relasi gender dan bersifat merugikan sehingga memberi ketidaknyamanan dalam kehidupan keluarga karena perbedaan gender tersebut. Perbedaan gender tersebut berpengaruh dalam segala hal seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan ekonomi sehingga terjadi ketertinggalan terhadap kaum perempuan dari laki-laki.<sup>7</sup> Sedikitnya perempuan yang berpendidikan tinggi di Desa Kejapanan yang bukan berarti semua masyarakat memandang tidak setuju terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami. Meskipun masih tingginya budaya patriarki di Jawa Timur dan pemahaman kesetaraan gender masih rendah yang memandang bahwa perempuan ditempatkan setelah laki-laki.

Mengenai pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi terdapat beberapa karya ilmiah yang telah diteliti oleh peneliti lain yang permasalahannya berbeda tapi memiliki kesamaan dari sudut pandang yang berbeda, kemudian akan disebutkan persamaan dan perbedaannya guna menghindari adanya plagiasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan Revan Akmal Aditama mahasiswa IAIN Metro yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*".<sup>8</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh tingkat pendidikan seorang suami istri terhadap menjalin keharmonisan rumah tangga. Karena dalam mengokohkan rumah tangga tingginya tingkat pendidikan suami istri juga mempengaruhinya. Tingkat pendidikan yang sama akan mempermudah suami istri dalam berbagai hal, karena dalam menjalin hubungan yang baik harus ada keseimbangan antar keduanya, tanpa pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang diperoleh melalui proses pendidikan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan objek pada pendidikan pasangan suami istri dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis pengumpulan data yang menggunakan jenis penelitian empiris. Dan fokus pada penelitian ini adalah bagi pasangan dengan tingkat pendidikan suami istri yang berbeda, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus dalam penelitian ini terhadap keharmonisan keluarga dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi.

Yang kedua, penelitian dari saudari Salsabila Zelfa mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)*".<sup>9</sup> Skripsi ini berfokus pada pendapatan istri yang lebih tinggi sebagai pemicu dari perceraian. Dari banyaknya faktor yang mengakibatkan perceraian, faktor ekonomi yang seringkali menjadi salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Telah menjadi hal biasa ketika pendapatan suami lebih besar, namun berbeda ketika pendapat istri lebih besar dari suami. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pada penelitian ini adalah gaji istri yang lebih tinggi sedangkan penelitian

---

<sup>7</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012), 33.

<sup>8</sup> Revan Akmal Aditama, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung: IAIN Metro, 2020) skripsi REVAN AKMAL ADITAMA - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.

<sup>9</sup> Salsabila Zelfa, *Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)*, (Malang: UIN Malang, 2020) 16210176 zelfa.pdf.

penulis berfokus pada pendidikan istri lebih tinggi dan dari perbedaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dan metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan penelitian penulis yang digunakan sama.

Yang ketiga, penelitian dari Faiqotus Silvia Nabila mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan (Studi Kasus di Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*”. Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat mengenai kaum perempuan yang berpendidikan tinggi dan menjelaskan secara luas pentingnya pendidikan tinggi bagi kaum perempuan di Desa Curahdringu. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Curahdringu dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian empiris atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan dan sama menggunakan persepsi masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini pada fokus penelitiannya pada pendidikan tinggi pada kaum perempuan sedangkan penelitian penulis berfokus pada istri yang berpendidikan tinggi dari suami.

Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah, pertama, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami?. Kedua, Bagaimana implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami?. Sedangkan tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kejapanan terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami serta untuk menganalisis implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan.

## **Metode**

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris atau yang lebih dikenal dengan penelitian langsung di lapangan. Penelitian yang dilakukan langsung terjun di lapangan atau di tempat mana penelitian ini dilakukan. Secara bahasa kata empiris berasal dari Bahasa Inggris yang berarti empirical legal research yang diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah hukum empiris. Dapat disimpulkan secara sederhana hukum empiris adalah “penelitian yang menganalisis tentang perilaku setiap individu dalam kaitannya dengan sumber data yang digunakan sebagai data primer, yang didapat langsung dari masyarakat.<sup>10</sup> Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pada masyarakat dan pasangan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Adapun Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif dalam menjawab pertanyaan penelitian yang terkait apa, siapa, dimana, dan bagaimana. Diawali dengan proses wawancara atau penjelasan mengenai pandangan masyarakat terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami dan implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami yang akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penjelasan tersebut.<sup>11</sup> Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 50.

<sup>11</sup> Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dala Perspektif Bimbingan dan Konseling,” *Quanta*, no. 2 (2018): file:///C:/Users/ACER/Downloads/1641-5244-2-PB.pdf.

Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Penentuan lokasi ini dilakukan di Desa Kejapanan karena berdasarkan persentase partisipasi sekolah pada perempuan di Pasuruan oleh Badan Pusat Statistik dinyatakan masih rendah dan pandangan masyarakat jika terdapat istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya di Desa Kejapanan tersebut.

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi dari Suami**

Pendidikan merupakan aset bangsa dan juga akan menjadi ciri dalam pembangunan karakter bangsa. Pendidikan yang maju juga akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Pendidikan yang buruk maka sebaliknya akan memberikan dampak buruk untuk kemajuan bangsa. Dengan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, maka terpenuhinya hak-hak atas pendidikan dalam hak asasi manusia.<sup>12</sup> Dalam hal kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama, perempuan boleh membeli atau boleh menjual, menjadi hakim, menjadi pemimpin, dan saksi. Setiap dari laki-laki dan perempuan dapat meraih apa yang mereka anggap baik termasuk dalam hal pendidikan yang layak bagi semua manusia tanpa melihat jenis kelamin perempuan atau laki-laki.<sup>13</sup>

Al-Quran menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama yang terhormat, melindungi apa saja hak dan kewajibannya dan memuliakan kedudukannya. Dengan ini Islam menunjukkan telah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, kedudukan yang tidak diberikan pada syariat agama samawi terdahulu dan tidak pula diperoleh oleh manusia manapun.<sup>14</sup> Akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi perempuan dalam hal sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini sudah mengalami revolusi seiring berjalannya waktu. Sejarah kontemporer telah mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, bahkan dapat melebihi laki-laki dari segi pekerjaan atau tugas. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Dengan itu, dalam agama mestinya telah menjadi dasar penafsiran prinsip ideal Islam seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmata untuk manusia tanpa adanya batas yang membedakan seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>15</sup> Demi terbentuknya keadilan dan kesetaraan gender harus didukung oleh semua pihak baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Tidak dari sisi perempuan saja, karena banyak yang berpendapat bahwa kesetaraan gender adalah perempuan saja karena perempuan sering mengalami penindasan. Jika dibiarkan saja, hal ini akan dapat terjadi berkelanjutan dan tidak akan pernah timbul kesadaran diri laki-laki untuk membela kaum wanita.<sup>16</sup> Pada dasarnya gender tidak menimbulkan masalah jika memang tidak terjadi ketidakadilan dalam hubungan sosial. Banyak kajian yang membuktikan bahwa ketidakadilan gender berasal dari budaya patriarki yang mengartikan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari perempuan.<sup>17</sup> Perempuan yang selalu dipandang lebih rendah dari laki-laki atau lebih lemah dari laki-laki sehingga perempuan tidak dapat melakukan hal yang menurut perempuan sebenarnya mampu.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Terdapat berbagai macam pandangan masyarakat Desa Kejapanan

---

<sup>12</sup> Anita Marwing, dan Yunus *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 115.

<sup>13</sup> Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 7.

<sup>14</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan*, (Jakarta: Pranadamedia, 2018), 10.

<sup>15</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 32.

<sup>16</sup> UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam* (Pekalongan: Nasya Expending Management, 2020), 14.

<sup>17</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 12.

memandang terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. Penentuan lokasi penelitian di Desa Kejapanan karena berdasarkan persentase partisipasi sekolah perempuan di Pasuruan oleh Badan Pusat Statistik dinyatakan masih rendah dan partisipasi sekolah pada perempuan lebih rendah dari partisipasi laki-laki di Desa Kejapanan tersebut.<sup>18</sup>

Berikut akan dijabarkan dari hasil wawancara tentang pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Pertama, dari salah seorang ibu rumah tangga yang berumur 48 yang bernama Ibu Susiati berpendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar). Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa suami istri harusnya sejajar pendidikannya. Karena dari pengetahuan ibu Susiati jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami maka istri akan bersikap melebihi suaminya. Melakukan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan seorang istri kepada suaminya.<sup>19</sup> Kedua, pandangan tidak setuju diungkapkan dari Bapak Kepala Dusun, Fauzi Bimulyanto yang berumur 39 Tahun dengan pendidikan terakhir SMK. Menurut Bapak Kepala Dusun terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami tidak sepadan, karena dianggap biasanya orang yang berpendidikan tinggi bersama dengan orang yang berpendidikan tinggi pula, agar derajatnya setara.<sup>20</sup> Ketiga, dari pendapat Ketua RT 01 RW 10 Bapak Fatkhur Rahman yang berumur 54 dengan pendidikan terakhir SMA. Beliau berpendapat bahwa semua tergantung pada orang yang melakukannya, tetapi setidaknya orang yang pendidikannya tinggi juga mendapatkan pasangan yang setara atau sepadan pendidikannya.<sup>21</sup> Keempat, dari Siti Umi seorang ibu rumah tangga yang juga anggota muslimat, berumur 59 Tahun dengan pendidikan terakhir SD. Beliau berpendapat bahwa harusnya setara dalam memilih pasangan untuk mengimbangi. Jika istri berpendidikan S1 maka suami harus dituntut untuk setara S1. Dari empat masyarakat lebih condong untuk tidak setuju terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami.<sup>22</sup>

Masyarakat kelima, bernama Fitro, ibu rumah tangga berumur 35 Tahun. Dari penjelasan Ibu Fitro bahwa tidak masalah ketika seorang perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dari suami karena jika sudah takdir Allah maka manusia hanya bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Pendidikan formal tidak menjamin hubungan dari suatu keluarga. Jika pendidikan tidak didasari dengan agama maka sama dengan kosong atau nol.<sup>23</sup> Keenam, dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Randi Sahputra berumur 34 Tahun dengan pendidikan terakhir S1. Dari Kepala Desa menjelaskan bahwa dalam rumah tangga pendidikan tidaklah menjadi sebuah patokan. Komitmen untuk menerima satu dengan yang lain adalah kunci dari sebuah hubungan rumah tangga. Tidak melihat kekurangan yang satu dengan yang lain dan saling melengkapi. Karena tingginya pendidikan juga dikarenakan faktor ekonomi yang menyebabkan tidak berlanjutnya jenjang pendidikan seseorang.<sup>24</sup> Ketujuh, begitu juga dengan pandangan dari seorang tokoh masyarakat bernama Ustadz Khalil berumur 51 dengan pendidikan terakhir S2. Pandangan Ustadz Khalil terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami bahwa zaman sekarang sudah tidak lagi memandang bulu dalam segala hal.

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, online diakses 29 Januari 2022.

<https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/07/13/233/angka-partisipasi-sekolah-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-pasuruan-2011---2017.html>.

<sup>19</sup> Susiati, Ibu Rumah Tangga di Desa Kejapanan, wawancara pada tanggal 24 Januari 2022.

<sup>20</sup> Fauzi Bimulyanto, Kepala Dusun, Wawancara pada tanggal 4 Februari 2022.

<sup>21</sup> Fatkhur Rahman, Ketua RT 01 RW 10, wawancara pada tanggal 3 Februari 2022.

<sup>22</sup> Siti Umi, Ibu Rumah Tangga, wawancara pada 25 Januari 2022.

<sup>23</sup> Fitro, Ibu Rumah Tangga di Desa Kejapanan, wawancara pada tanggal 24 Januari 2022.

<sup>24</sup> Randi Sahputra, Kepala Desa Kejapanan, wawancara pada 6 Februari 2022.

Bukan dari pendidikan formalnya atau nonformalnya. Harus dapat saling mengimbangi satu sama lain dan tidak meremehkan orang yang berpendidikan lebih rendah. Karena tidak memastikan bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi memiliki etika yang baik pula.<sup>25</sup> Kedelapan, dari Ketua Fatayat Cabang Ranting, Wahyu Nina yang berumur 40 dengan pendidikan Terakhir S1. Berpendapat bahwa tidak menjadi masalah ketika istri berpendidikan lebih tinggi dari suami. Justru orang yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai etika yang baik dan mendapatkan ilmu tidak hanya didapatkan dipendidikan formal saja.<sup>26</sup> Kesembilan, dari anggota Karang Taruna yang bernama Andhini Surya Arifah berumur 23 dengan pendidikan terakhir SMK. Berpendapat bahwa pendidikan bisa didapatkan dimana saja, melalui apa saja. Tidak harus duduk dibangku sekolah. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dapat juga dijadikan sebagai pelajaran.<sup>27</sup>

Berbeda lagi pendapat yang kesepuluh mengenai pandangan terhadap istri yang berpendidikan tinggi mendapat suami. Pandangan dari anggota Karang Taruna, Guyub yang berumur 22 Tahun dan berpendidikan terakhir SMK. Berpendapat bahwa tidak masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi dari suami, tetapi harus tetap ada ketaatan pada suami.<sup>28</sup> Kesebelas, dari Siti Nur Khalifah, umur 33 Tahun ibu rumah tangga dengan pendidikan akhir S1. Sama dengan pendapat sebelumnya bahwa tidak dijadikan sebuah masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Tetapi ketaatan pada suami harus tetap dipertahankan.<sup>29</sup>

Dari berbagai macam perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Desa Kejapanan masih berpola pikir patriarki. Dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat empat orang yaitu (Fauzi Bimulyanto, Fatkhur Rahman, Siti Umi, dan Susiati) yang memiliki pandangan seperti *stereotyp* dan subordinasi yaitu memandang bahwa perempuan lemah, cerewet, emosional yang menyebabkan perempuan dipandang lebih rendah dari pada laki-laki.<sup>30</sup>

Dari empat pendapat tersebut mengartikan bahwa seharusnya perempuan dibawah suami. Jika seorang istri lebih tinggi pendidikannya maka akan menempatkan suami dibawahnya. Pendapat tersebut termasuk dalam pemikiran masyarakat yang masih patriarki. Memiliki pandangan *stereotyp*, yang mengartikan biasanya seorang laki-laki dipandang lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Seperti juga pemikiran *subordinasi* yang mengartikan bahwa dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga seorang istri dinilai tidak mendapatkan peran dalam mengambil keputusan dibanding dengan suami.<sup>31</sup>

Lima dari sebelas masyarakat yaitu (Randi Sahputra, Wahyu Nina, Khalil, Andhini, dan Husnul Fitro) yang telah berpandangan bahwa kesetaraan gender harus diterapkan. Dari hasil wawancara dengan ke lima dari sebelas orang tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah peran sosial. Tidak berpandangan seperti *stereotyp* yang memandang bahwa perempuan harus lebih rendah dari suami atau berpandangan subordinasi bahwa keputusan terbesar dipegang oleh laki-laki tetapi memandang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan

---

<sup>25</sup> Khalil, Tokoh Masyarakat di Desa Kejapanan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

<sup>26</sup> Wahyu Nina, Ketua Fatayat, wawancara pada 4 Februari 2022.

<sup>27</sup> Andhini Surya, Anggota Karangtaruna, wawancara pada 1 Februari 2022.

<sup>28</sup> Guyub, Anggota Karangtaruna, wawancara pada 3 Februari 2022.

<sup>29</sup> Siti Nur Khalifah, Ibu Rumah Tangga, wawancara pada 25 Januari 2022.

<sup>30</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13.

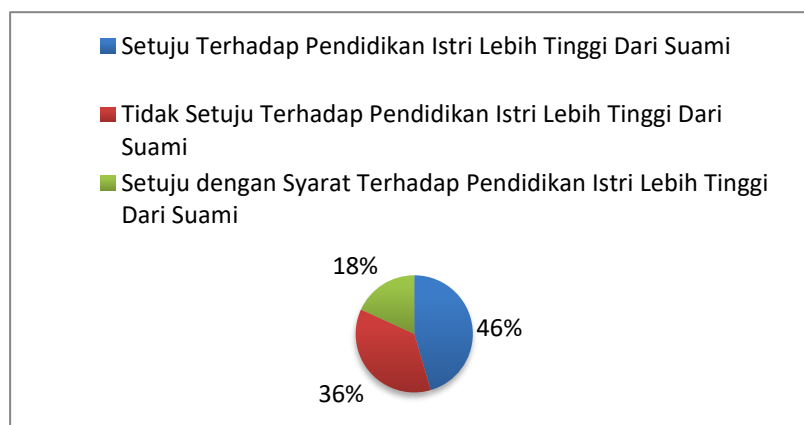
<sup>31</sup> Ibid.

perempuan itu berbeda.<sup>32</sup> Tidak sedikit masyarakat berpandangan bahwa eksistensi perempuan dalam hal sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini sudah mengalami revolusi seiring berjalannya waktu. Dilihat juga dari sejarah kontemporer yang telah mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, bahkan dapat melebihi laki-laki dari segi pekerjaan atau tugas. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Dengan itu, dalam agama mestinya telah menjadi dasar penafsiran prinsip ideal Islam seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmata untuk manusia tanpa adanya batas yang membedakan seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>33</sup>

Berbeda lagi dengan pendapat dua dari sebelas yaitu (Guyub dan Nur Khalifah) masyarakat mengenai istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami yang menunjukkan bahwa tidak menjadi sebuah permasalahan ketika perempuan berpendidikan tinggi menikahi laki-laki yang berpendidikan lebih rendah. Tetapi dengan pertimbangan bahwa istri harus tetap taat pada suami. Seperti Islam menetapkan hak suami atas istri seperti yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat: 34 yang artinya:

*“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, pukulilah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar (QS An-Nisa:34)”*<sup>34</sup>

Meskipun partisipasi perempuan bersekolah di desa tersebut dapat terbilang masih rendah tetapi masyarakat sudah banyak memahami bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki secara sosial tidaklah berbeda. Sama-sama mempunyai hak untuk melakukan apapun tanpa ada perbedaan karena jenis kelamin. Sesuai dengan konsep gender yaitu tidak adanya perbedaan mengenai hak laki-laki dan perempuan dalam segala hal tentang status sosial. Pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami dikelompokkan sebagai berikut:



<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007), 32.

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

Diagram 1: Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Kejapanan Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi dari Suami

**Implikasi Relasi Gender Antara Suami Istri Bagi Istri yang Berpendidikan Lebih Tinggi dari Suami.**

Hubungan yang baik bukan berasal dari sebelah pihak saja melainkan kedua belah pihak yang harus berperan demi membangun hubungan yang baik. Oleh sebab itu pasti dibalik hubungan yang baik terdapat kriteria baik dari istri maupun suami. Adapun kriteria suami istri yang baik adalah<sup>35</sup> pertama, Dapat menerima pasangan dengan apa adanya. Setiap manusia pasti mempunyai kemampuan yang berbeda baik dari kekurangan maupun kelebihanannya dan setiap orang ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keadaannya. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi karena beberapa sebab yaitu karena ketampanan atau kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan karena agamanya. Tetapi jarang kita temui orang yang memiliki keempat kriteria tersebut dan bisa dikatakan dengan kriteria yang sempurna. Dengan kesadaran kita yang pasti manusia tidak ada yang sempurna maka kita diperintahkan untuk menerima pasangan kita dengan apa adanya karena tidak ada manusia didunia ini yang sempurna. Kedua, Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam rumah tangga suami istri memiliki hak dan kewajiban. Maka setiap hak dan kewajibannya harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah tak terkecuali baik istri maupun suami. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi yang artinya:

“Hadis dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adaah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kelyuarganya. Seorang istri adalh pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut (Muttafaqun Alaih).”*<sup>36</sup>

Hak dan kewajibannya adalah tanggung jawab dari keduanya seperti ada kalanya peran istri yang bersifat kodrat yait hamil, haid, melahirkan. Saat peran itu dijalani oleh istri maka suami mengambil peran pendukung istri baik dalam bentuk finansial atau dukungan moral. Ketiga, Mengembangkan sikap amanah dan bersikap jujur. Dalam komitmen yang diikat dengan sebuah ikatan sakral yaitu pernikahan maka suami istri harusnya tetap menjaga rasa saling menyayangi, menghargai, menghormati dan rasa saling percaya. Rumah tangga yang harmonis mempunyai tujuan kehidupan sakinah, mawadah, dan rahmah. Tidak sedikit rumah tangga yang retak disebabkan oleh rasa tidak saling percaya. Kepercayaan adalah suatu hal yang mahal dalam membangun keluarga yang kokoh. Oleh sebab itu pernikahan juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Keempat, Saling memahami dengan perbedaan pendapat atau pilihan. Suami istri yang mampu memhami ketika terjadi perbedaan adalah hubungan yang baik. Ketika hubungan antar keduanya

---

<sup>35</sup> Ibid., 162.

<sup>36</sup> Hadits tentang Tanggung Jawab Manusia, online, diakses pada 9 Mei 2022. <https://brainly.co.id/tugas/27168362#:~:text=7%D9%90>.

diciptaka dalam bentuk kesetaraan gender dan keadilan gender maka akan memudahkan, bukan hanya dapat memahami melainkan akan tumbuh rasa natural dalam menghadapi perbedaan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Kelima, Saling mendukung pangkatan kualitas pasangan. Manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dengan adanya ikatan perkawinan maka kekurangan dari masing-masing suami istri bukanlah menjadi sebuah aib, tetapi terwujudnya upaya agar saling menutupi. Keenam, Mengatasi masalah bersama. Dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga suami istri yang baik akan mengatasinya secara bersama dengan diskusi, komunikasi yang baik, membuat alternatif solusi, dan menentukan solusi terbaik secara bersama. Dalam memecahkan masalah rumah tangga suami istri harus menempatkan posisi pada posisi setara, suami istri merasa kurang cukup tanpa keterlibatan keduanya dalam proses penyelesaian masalah. Problem dalam rumah tangga tidak menjadi masalah untuk salah satu pasangan, tetapi akan menjadi tanggung jawab bersama setiap pasangan. Ketujuh, Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga pasti akan terjadi, namun bagaimaa strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebaiknya suami istri berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, tidak menjadi pelaku kekerasan dan tidak juga menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi jika dalam rumah tangga tersebut mampu menerapkan keadilan dan kesetaraan gender, yang suami atau istri dapat memposisikan pasangannya sebagai teman atau separuh dari hidupnya. Saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan selalu berbuat kebaikan dan kesabaran.

Sedangkan dalam hubungan suami istri terdapat empat macam pola. Scanzoni dan Scanzoni (1981) berpendapat bahwa hubungan suami istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Mereka berpendapat ada 4 macam pola perkawinan<sup>37</sup>, yaitu *pertama*, Pola *Owner Property*. Maksud dari pola ini adalah rasa kepemilikan suami terhadap istri seperti halnya uang dan barang berharga lainnya. Suami mempunyai tugas untuk mencari nafkah dan tugas istri yaitu menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sedangkan suami bekerja untuk memenuhi kehidupan istri dan anak-anaknya. Pada pola ini suami adalah bos dan istri harus tunduk kepada suami. Karena suami ia pencari nafkah dalam keluarga sehingga merasa berkuasa dibandingkan dengan istrinya. Dalam hal apapun tidak memandang seperti ekonomi, status sosial, strata pendidikan, istri tetap harus tunduk kepada suami. Semua yang diinginkan istri harus melalui persetujuan suami dan istri tidak diperbolehkan memiliki kepentingan pribadi. Kedua, Pola *Head- Complement*. Pada pola head-complement lebih menganggap bahwa istri adalah sebagai pelengkap suami. Suami istri lebih menyikapi segala hal secara bersama dengan komunikasi yang terbuka antara keduanya. Suami istri juga berasama dalam memutuskan untuk mengatur kehidupan bersama. Suami tetap sebagai pencari nafkah dan istri tetap mengatur rumah tangga dan anak-anaknya. Tetapi suami istri tetap merencanakan bersama untuk mengisi waktu luang. Secara sosial istri juga sebagai atribut sosial suami. Istri harus paham dan dapat mencerminkan status sosial suami. Seperti halnya, istri seorang pejabat maka istri harus memberikan contoh yang baik pula kepada masyarakat. Pada pola ini juga mengartikan bahwa dukungan dari istri mempengaruhi suksesnya seorang suami. Ketiga, Pola *Senior-Junior Partner*. Pola ini memposisikan istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi telah menjadi teman untuk suami. Hal ini terjadi disebabkan

---

<sup>37</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100.

karena istri juga memberi pemasukan selain suami tetapi suami juga tetap menjalankan tugasnya untuk mencari nafkah. Pada pola ini karena istri juga memberi pemasukan untuk keluarga maka istri berperan besar dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut teori pertukaran, Meskipun demikian suami tetap lebih berkuasa dari pada istri karena suami sebagai pencari nafkah utama. Maka dapat dimaksudkan bahwa penghasilan istri tidak boleh lebih besar dibanding suami dan suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Jika istri berasal dari status sosial yang tinggi akan mengikuti status sosial suami. Ciri dari pola ini adalah jika seorang istri ingin berkarir maka harus mendahulukan karir suaminya dan dalam hal apapun istri boleh melakukan setelah suami. Keempat, Pola *Equal Partner*. Pola ini meletakkan posisi istri tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari suami. Istri mendapat hak dan kewajiban setara dengan suami untuk mengembangkan diri cara penuh dan tetap melakukan tugas rumah tangga. Pentingnya pekerjaan suami juga penting bagi istri. Dengan itu tidak ada batasan istri sebagai pencari nafkah utama. Tingginya penghasilan istri dibanding suami tidak dijadikan sebuah masalah. Norma yang dianut dalam pola ini berbeda dengan pola senior-junior partner yaitu istri diperkenan untuk mengembangkan diri secara bersama. Dalam mengambil keputusan tidak mementingkan kepentingan suami atau istri saja melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan bersama. Istri mendapat pengakuan dari orang lain sebab kemampuannya sendiri tidak dikaitkan dengan suami.

Dari hasil wawancara peneliti terkait dengan implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan beberapa hal mengenai implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami antara lain: mengatasi masalah dan dominasi keputusan, kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga dan pengaturan keuangan. Berikut paparan data mengenai implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami.

Bapak Supriadi dan Ibu Suhanik merupakan pasangan suami istri yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami. Bapak supriadi bekerja sebagai pedagang sementara istrinya menjadi ibu rumah tangga. Ibu Suhanik merupakan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya. Pendidikan terakhir Ibu Suhanik adalah D2 sedangkan suaminya pendidikan terakhirnya hanya sampai SMP. Lama pernikahan mereka telah berumur 16 Tahun sampai sekarang. Menurut hasil dari wawancara dengan pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Hanik mengenai mengatasi problem dan yang menjadi dominasi keputusan memberi penjelasan bahwa pendidikan tidak dijadikan sebuah tolak ukur suatu pasangan dalam menyelesaikan masalah.<sup>38</sup> Penyelesaian masalah dilakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi keputusan dominan kepada seorang istri karena istri lebih dapat memahami. Untuk mengatasi masalah dominan dalam pengambilan keputusan pasangan Supri dan Suhanik mengikuti pola perkawinan *senior-junior partner* yaitu pengambilan keputusan diambil dari istri yang berpendidikan lebih tinggi karena dianggap lebih berpengalaman. Dalam pola *senior-junior partner* yang mempunyai sesuatu kelebihan akan mendominasi sebuah hubungan.<sup>39</sup> Pada pasangan ini istri yang berpendidikan lebih tinggi maka istri yang mendominasi dalam sebuah pengambilan keputusan. Untuk kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga menurut pasangan Bapak Supriadi dengan Ibu Hanik mengenai kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga bahwa tidak semua pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri. Jika suami tidak ada keperluan lain maka suami juga ikut membantu dalam

---

<sup>38</sup> Supriadi dan Suhanik, wawancara pada tanggal 13 Februari 2022.

<sup>39</sup> Ibid., 100.

menyelasaikan tugas-tugas rumah, seperti ngepel, nyapu, nyuci, ngasuh anak dan lain-lain. Pola perkawinan pada pasangan ini dalam hal pembagian tugas rumah tangga mengiuti pola perkawinan *head-complement* yaitu suami tugasnya mencari nafkah dan istri melakukan pekerjaan rumah.<sup>40</sup> Tetapi suami tidak menolak jika dibutuhkan dan tidak memaksakan apa yang diperintahkannya. Pengaturan keuangan dalam rumah tangga dari pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Suhanik mengenai pengaturan keuangan memberi penjelasan bahwa perempuan adalah “pendaringan” yang maksudnya ialah sebagai tempat penyimpanan. Menjadi bendahara dalam rumah tangga dan pengatur keuangan sehari-hari. Meskipun pemasukan didapat dari kerja bersama tetap seorang istrilah yang mengatur keuangannya. Maka dalam hal ini pasangan Suhanik dan Supri mengikuti pola perkawinan *equal partner* yaitu tidak melihat darimana pemasukan itu didapatkan.<sup>41</sup> Pada pasangan Supri dan Suhani yang pendidikannya lebih tinggi dari suami telah menerapkan kesetaraan gender hampir pada semua aspek. Tetapi terdapat sedikit pola pikir *subordinasi* dalam kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga. Pola pikir *subordinasi* yang didasarkan *stereotyp* gender, membuat penempatan laki-laki dan perempuan pada status, peran, dan relasi yang tidak setara.<sup>42</sup> Pasangan ini menganggap bahwa pekerjaan rumah harusnya adalah pekerjaan istri. Seorang suami akan membantu ketika istri tidak sanggup mengerjakan pekerjaan rumah tersebut.

Pasangan Ibu Khamsah dan Bapak Budiono, Ibu Khamsah merupakan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya. Jenjang pendidikan terakhir Ibu Khamsah adalah S1 sedangkan jenjang pendidikan terakhir Bapak Budiono adalah SMA. Pernikahan mereka sudah menginjak umur 31 Tahun. Ibu Khamsah bekerja sebagai guru dan Bapak Budiono menjadi seorang karyawan pabrik. Menurut pasangan Bapak Budiono dengan Ibu Khamsah memberi penjelasan mengenai mengatasi problem dalam hubungan dan dominasi keputusan bahwa meskipun tingginya pendidikan seorang istri haruslah tetap saling menghargai. Menghargai suami sampai pada batas kemampuannya demi memecahkan masalah secara bersama untuk hasil yang mufakat.<sup>43</sup> Dalam mengatasi masalah dan dominan keputusan pasangan Budiono dan Khamsa adalah mengikuti pola *equal partner* yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi maupun lebih rendah.<sup>44</sup> Meskipun seorang istri berpendidikan lebih tinggi tidak menempatkan suami lebih rendah atau menomor dua kan dalam pengambilan keputusan. Penjelasan Bapak Budiono dan Ibu Khamsah mengenai kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga menjelaskan membedakan tugas istri dan tugas suami jika memang keduanya bias melakukannya. Dalam hal ini pasangan Budiono dan Khamsa mengikuti pola perkawinan *equal partner* yakni suami atau istri dapat melakukan pekerjaan bersama tidak memandang bahwa istri berpendidikan tinggi. Tidak ada posisi dibawah ataupun diatas. Untuk pengaturan keuangan menurut Bapak Budiono dan Ibu Khamsah menjelaskan bahwa meskipun istri mempunyai penghasilan sendiri bukan berarti uang istri hanya untuk dirinya seorang. Selain mengatur keuangannya sendiri, istri juga mengatur nafkah yang diberikan oleh suami. Diatur uang hasil dari pemasukan suami maupun istri menjadi cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan mendadak lainnya. Pola perkawinan pada pasangan Budiono dan Khamsa mengikuti pola perkawinan *aqual partner* yaitu meskipun pemasukan yang didapat istri lebih banyak tetap

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13.

<sup>43</sup> Budiono dan Khamsah, wawancara pada 5 Februari 2022.

<sup>44</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100.

memberlakukan pengaturan keuangan itu secara bersama, tidak memandang tinggi atau rendahnya pendapatan. Jika dilihat dari cara mengatasi masalah, dominasi keputusan, pembagian tugas rumah tangga, dan pengaturan keuangan pada pasangan Budiono dan Khamsah telah menerapkan kesetaraan gender dalam hubungan suami istri (istri berpendidikan lebih tinggi dari suami. Meskipun pendidikan istri lebih tinggi dari suami tetapi keputusan tidak dominan kepada istri maupun suami. Melainkan secara musyawarah agar hasilnya mufakat. Sudah tidak berpola pikir *stereotyp* yang memandang perempuan harusnya setelah istri atau dibawah suami.<sup>45</sup> Tetapi pasangan ini telah menerapkan kesetaraan gender dalam hubungan suami istri.

Pasangan Ibu Yola (24 Tahun) dan Bapak Wafa (21 Tahun), umur pernikahan mereka masih mudah yaitu baru menginjak 3 Tahun. Ibu Yola merupakan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. Pendidikan terakhir yang ditempuh Yola adalah S1 sedangkan Wafa menempuh pendidikan terakhir sampai SMK. Mengatasi Problem dan Dominasi Keputusan dalam Hubungan Suami Istri. Menurut pasangan Bapak Wafa dan Ibu Yola menjelaskan bahwa tingginya pendidikan seorang istri tidak menjadikan pengaruh dalam mengatasi masalah.<sup>46</sup> Pencarian solusi diatasi secara bersama-sama meskipun dalam hal mengambil sebuah keputusan didominasi oleh istri. Pasangan Wafa dan Yola sama seperti pasangan Supriadi dan Suhanik yang menggunakan pola *senior-junior partner* dalam pengambilan keputusan yang disebabkan pendidikan istri lebih tinggi dari suami yang dianggapnya akan lebih paham. Karena dalam pola *senior-junior partner* yang lebih unggul adalah yang mempunyai kelebihan dalam suatu hal.<sup>47</sup> Menurut pasangan dari Bapak Wafa dan Ibu Yola memberi penjelasan mengenai kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga bahwa dalam pekerjaan rumah siapa saja bisa. Tidak memandang bahwa pekerjaan rumah hanya istri yang mengerjakan. Dikerjakan secara bersama apa yang bias dikerjakan suami dan apa yang bias dikerjakan istri. Pola perkawinan pasangan Wafa dan Yola mengikuti pola perkawinan *head-complement* yaitu suami melakukan tugas rumah tangga ketika sorang istri tidak dapat melakukannya. Karena istri menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga ya dikerjakan oleh seorang istri.<sup>48</sup> Penjelasan dari Bapak Wafa dan Ibu Yola sebagai berikut mengenai pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Menurut penjelasan Bapak Wafa dan Ibu Yola tersebut, jika seorang istri mendapat penghasilan maka itu hak istri. Suami akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan istri. Pola perkawinan pada pasangan ini sama dengan pasangan sebelumnya yaitu mengikuti pola perkawinan *aqual partner* yaitu tidak memposisikan lebih rendah atau lebih tinggi. Pada pasangan Wafa dan Yola yang berpendidikan lebih tinggi dari suami tidak semua penerapan dalam hubungan suami istri menerapkan kesetaraan gender. Seperti dalam kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga. Istri lebih berpola pikir *marginalisasi* yang disebabkan juga oleh *stereotyp* yang menganggap bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri dan ketika suami dapat menggantikan ketika istri tidak dapat melakukan tugasnya. Suami dianggap kurang mampu atau tidak dapat mengerjakannya secara sempurna.<sup>49</sup>

Dari hasil beberapa informan diatas, dapat dikatakan bahwa tidak menjadi sebuah masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Hal itu akan saling

---

<sup>45</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13.

<sup>46</sup> Wafa dan Yola, wawancara pada 4 Februari 2022.

<sup>47</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13.

menguntungkan yang satu dengan yang lain jika saling menghargai, tidak ada rasa merendahkan suami meskipun suami berpendidikan lebih rendah dari pada istri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Hadits Nabi yang artinya:

“Hadis dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kelyuarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut (Muttafaqun Alaih).”*<sup>50</sup>

Seperti dalam kesetaraan gender yaitu perempuan juga memiliki hak atas suatu keputusan. Tidak melulu sorang suami harus yang memutuskan karena laki-laki dan perempuan dalam hal status sosial ialah sama. Berbeda sedikit dengan dua pasangan dalam hal kesetaraan pembagian tugas rumah tangga yang masih menganggap pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri. Jika dilihat dari sudut pandang pola perkawinan dari tiga pasangan diatas dominan mengikuti pola aqual partner. Tidak meletakkan posisi lebih tinggi atau lebih rendah. Semua diselesaikan secara bersama-sama. Tidak memandang bahwa istri berpendidikan lebih tinggi atau berstatus sosial istri lebih tinggi atau sebaliknya. Meskipun pada pasangan Supriadi dan Suhani, dan pasangan Wafa dan Yola masih mengikui pola *head-complement* dalam tugas rumah tangga dan *senior-junior partner* dalam dominan keputusan.

### **Kesimpulan**

Dapat diambil kesimpulan mengenai pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami dan implikasi relasi gender antara suami istri terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami bahwa Masyarakat Desa Kejapanan memandang terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terbagi menjadi tiga pandangan yaitu: Pertama, pandangan setuju yang memandang bahwa tidak ada masalah ketika istri berpendidikan lebih tinggi dari suami. Kedua, pandangan tidak setuju yang mengartikan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi maka pasangannya harus sepadan atau setara. Ketiga, pandangan setuju dengan syarat mengartikan bahwa tidak masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi tetapi istri haruslah tetap pada kodratnya seorang istri. Dan dari hasil wawancara diatas lima dari sebelas masyarakat berpandangan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah peran sosial. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat desa masih berpola pikir patriaki. Implikasi relasi kesetaraan gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan hampir dari tiga pasangan menerapkan kesetaraan gender.

Cara mengatasi sebuah masalah dalam rumah tangga, dominan keputusan dan kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga dua dari tiga pasangan masih belum berpaham kesetaraan gender dengan pola *senior-junior partner* dalam dominan keputusan dan pola *head-complement* dalam pembagian tugas rumah tangga. Sedangkan pengaturan keuangan diantara tiga pasangan semuanya telah berpaham kesetaraan

---

<sup>50</sup> Hadits tentang Tanggung Jawab Manusia, online, diakses pada 9 Mei 2022.  
<https://brainly.co.id/tugas/27168362#:~:text=7%D9%90.>

gender dengan pola *equal partner* yang memandang baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan dalam status sosial seperti mencari pendapatan untuk keluarganya.

#### **Daftar Pustaka:**

- Aditama, Revan Akmal *Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: IAIN Metro, 2020. skripsi REVAN AKMAL ADITAMA - Perpustakaan IAIN Metro.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, online diakses 29 Januari 2022. <https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/07/13/233/angka-partisipasi-sekolah-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-pasuruan-2011---2017.html>
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Erine, Lucia. "Perbedaan Pola Fikir Masyarakat Kota dan Desa," *Kompas*, 26 April 2017, diakses 19 Januari 2022. <https://www.kompasiana.com/luciaerine/590008b6f37a615118802008/perbedaan-pola-fikir-masyarakat-kota-dan-desa>
- Hadits tentang Tanggung Jawab Manusia, online, diakses pada 9 Mei 2022. <https://brainly.co.id/tugas/27168362#:~:text=7%D9%90>
- Marwing, Anita dan Yunus. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007.
- Nabila, Faiqotus Silvia. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan, Jurnal," *Jurnal Al-Hikmah*, no. 2 (2020): <file:///C:/Users/ACER/Downloads/772-Article%20Text-2964-1-10-20200903.pdf>
- Nasri, Ulyan. *Akar Historis Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Nursapti dkk, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah*, no. 2 (2019): 18.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012.
- Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurnal*, no. 1 : 72 <file:///C:/Users/ACER/Downloads/13820-30677-1-SM.pdf>
- Subhan, Zaitunah. *Al-Quran dan Perempuan*. Jakarta: Pranadamedia, 2018.
- Suparmi, dan Agustina Tri Wijayanti. *Masyarakat Desa dan Kota*. Yogyakarta: UNY, 2015.
- T.O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam*. Pekalongan: Nasya Expending Management, 2020.
- Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Quanta*, no. 2 (2018): <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1641-5244-2-PB.pdf>
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zelfa, Salsabila. *Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)*. Malang: UIN Malang, 2020. 16210176 zelfA.pdf